



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : PER/24/072024
NOMOR : 17/TAPPEM-130.13.3/VII/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ENDAH RAHMAWATI : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tegal, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 8 Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/39/012024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor : SKS/13/022024 Tanggal 29 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. IWANUDDIN ISKANDAR : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6244 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
- 15) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- 16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 18) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

- 21) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Non Kementrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya di sebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan;
- 3) Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- 4) Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau lainnya selain penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
- 5) Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain;
- 6) Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah;
- 7) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- 8) *Virtual Account* yang selanjutnya disingkat VA adalah rekening virtual berupa kode angka tertentu yang disediakan oleh PIHAK KESATU yang

menjadi identitas Pemberi kerja dan peserta untuk melakukan transaksi iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

- 9) Data Kependudukan adalah data perseorangan yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program jaminan sosial serta memberikan perlindungan dasar guna mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi semua tenaga kerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia dan pekerja jasa konstruksi di Kabupaten Brebes.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi Pelaksanaan Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berada di Kabupaten Brebes.

Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyusunan regulasi dan peningkatan serta perluasan kepesertaan/keanggotaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. Perluasan kepesertaan/keanggotaan program jaminan sosial tenaga kerja, persyaratan kepesertaan/keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (ijin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, tender proyek);
 - c. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan /keanggotaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama perangkat daerah terkait.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :

- a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes;
- b. Meningkatkan kepesertaan/keanggotaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada peserta/kepesertaan secara optimal termasuk memberikan kemudahan cara pembayaran iuran;
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban kepesertaan/keanggotaan jaminan sosial melalui sosialisasi bersama perangkat daerah;
- e. Meningkatkan jumlah kepesertaan /anggota program jaminan sosial tenaga kerja bagi pemberi kerja penyelenggara negara, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. Memberikan manfaat program jaminan sosial yang diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial; dan
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes;
- b. Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non Aparatur Sipil Negara, Kepala dan aparatur perangkat desa, BPD, LKD, RT/RW, komisaris/pengawas, direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, penyelenggara pemilu dan pemberi kerja selain penyelenggara negara di Kabupaten Brebes terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bersama Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes;
- d. Mempersyaratkan kekepesertaan/anggotaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik tertentu (ijin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa, tender proyek, dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung dalam hal pengembangan /perluasan);
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi ini lebih lanjut terdapat dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Sinergi ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain : sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab unit kerja pelaksana yang terlibat, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas PARA PIHAK dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*ForceMajeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggung jawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya nota kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini apabila hal tersebut diakibatkan keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*).

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tetulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Instansi	: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Brebes
Alamat	: Jalan Jenderal A. Yani Nomor 82 Brebes - 52212
Nomor Telepon	: (0283) 4514755
Email	: kcp.brebes@bpjsketenagakerjaan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes - 52211
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

**Pasal 13
 PERUBAHAN**

Hal – hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 14
 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan Sinergi ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 15
 PENUTUP**

Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK KESATU,



ENDAH RAHMAWATI